

ANALISA YURIDIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUALITAS DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sultan Ahtar Buana Yaksa¹, Agus Ariadi²

Ilmu Hukum, Falkultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka ^{1,2}

Email: ahtarsultan16@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study examines the legal framework governing sexual violence within marriage based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Sexual violence in marriage is often perceived as a taboo issue in society because such acts are considered private matters between husband and wife, and therefore frequently remain hidden and unreported. This research analyzes the forms of legal protection available for victims of sexual violence within marriage by employing a normative juridical research method. This method utilizes statutory and conceptual approaches through an examination of positive legal provisions, legal principles, and legal theories related to sexual violence and the protection of human rights. The findings of this study show that the legal instruments regulating and protecting victims of sexual violence in marriage are substantively adequate. However, the effectiveness of these regulations and protections remains highly dependent on the role of society and the government, including consistent law enforcement, a victim-centered approach by law enforcement officers, and increased legal awareness within the community.</i></p>

Keyword: Sexual Violence, Marriage, Domestic Violence

Abstrak

Penelitian ini akan memusatkan kajian ini pada pengaturan hukum yang mengatur kekerasan seksual dalam ikatan perkawinan dengan bertumpu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Fenomena ini masih kerap dipersepsikan sebagai hal yang tidak pantas untuk dibicarakan karena kekerasan seksual yang dialami pasangan dalam perkawinan sering dianggap sebagai aib serta disamarkan atas nama ranah privat antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani. Melalui penelitian ini saya menelaah bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh korban kekerasan seksual dalam perkawinan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual melalui penelusuran ketentuan hukum positif dan asas hukum dan teori hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual serta perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif instrumen hukum yang mengatur serta memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam perkawinan telah tersedia secara cukup dan memadai namun efektivitas pengaturan tersebut masih sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat luas dan peran pemerintah melalui penegakan hukum yang berkesinambungan dan sudut pandang aparat penegak hukum yang berorientasi pada perlindungan korban serta tumbuhnya kesadaran hukum dalam lingkungan sosial.

Kata Kunci: Kekerasan Seksualitas, Perkawinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat yang terjadi di tingkat keluarga. Keluarga adalah bentuk sosial kecil dari masyarakat yang berperan dalam pertumbuhan sosial keluarga yang bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dengan cara konflik penyelesaian yang sehat. Dalam hal ini keluarga adalah barikade utama dalam pertumbuhan dalam segi kedewasaan berfikir serta dapat mengelola emosi serta perilaku di masyarakat

Demikian Atikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan pada pasangan suami istri dalam perkawinan yang terkandung pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Ini di nilai penting karena memberikan rasa keamanan bagi korban dari kasus kekerasan dalam rumah tangga berbentuk pemaksaan hubungan suami istri yang termasuk dalam poin dari Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni kekerasan seksual serta mengetahui tingkat pengetahuan , respon , dampak serta pendapat masyarakat mengenai isi Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. METODE

Dalam penelitian ini akan memakai metode penelitian yuridis normatif dengan berpedoman dengan norma – norma hukum positif dengan mengkaji peraturan perundang - undangan, doktrin dan teori hukum yang relevan tanpa tanpa melihat aspek penerapannya tanpa melihat aspek di lapangan secara langsung yang dilakukan dengan komparasi bahan Pustaka seperti buku, peraturan dan dokumen hukum lainnya untuk mendapatkan kebenaran dari sisi normatif dengan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer : Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2004
2. Bahan hukum sekunder : Buku, jurnal, pendapat para ahli hukum serta teori teori yang relevan
3. Bahan Hukum Tersier : Kamus dan ensiklopedia hukum

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dalam Tinjauan Umum**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku terhadap anggota keluarga yang berakibat timbulnya penderitaan dan ketidaknyamanan secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran di lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sejatinya merenggut hak dan martabat korban, yang terjadi dalam relasi dekat yang memiliki hubungan

emosional serta hubungan hukum, seperti suami dan istri, istri dengan anak, anak dengan suami, ataupun dengan anggota keluarga lain yang bertempat tinggal serumah.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang dapat dikatakan berakar dari kurang matangnya emosional anggota keluarga. Hal ini dapat diperjelas melalui lemahnya pengelolaan emosi dalam penyelesaian masalah, menghadapi konflik, maupun dalam pengendalian ego masing-masing anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat, baik pada lapisan masyarakat kurang mampu, menengah, maupun tidak menutup kemungkinan terjadi pada masyarakat kelas atas. Menurut Joko Subroto,

Dalam keluarga terdapat perlindungan dari segi hukum yang mengatur hubungan keluarga dengan berpedoman pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT). Dalam undang-undang tersebut telah diatur berbagai tindakan yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Fakta di lapangan menunjukkan adanya kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga. Faktor kekerasan seksual merupakan faktor yang paling tabu di masyarakat karena pandangan mengenai seksualitas dianggap sangat sensitif dan berkaitan dengan harga diri individu, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat karena sebagian masyarakat menganggap persoalan ini sebagai hal yang tabu.

Dr. Vinita Susanti, M.Si., mengutip data dari The World Health Organization (WHO) yang menunjukkan bahwa rata-rata terdapat 5,3 juta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan di dunia. Di Indonesia, berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh Fibrianti di Lombok Timur, angka kekerasan dalam rumah tangga tergolong sangat tinggi. Pada tahun 2014 tercatat 88 kasus, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 191 kasus. Kasus tersebut meliputi pemukulan sebanyak 36 kasus, penganiayaan 24 kasus, pelecehan seksual 13 kasus, dan pemerkosaan sebanyak 6 kasus.

Budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh posisi superior laki-laki dalam budaya patriarki yang mendorong perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan yang dipandang berada pada posisi subordinat dalam masyarakat. Faktor maskulinitas, menurut Siti Mas'udiah, juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi

tindakan penindasan dalam perkawinan, di mana laki-laki merasa malu dan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat apabila dianggap tidak mampu memimpin dalam perkawinan.

2. Kekerasan Seksualitas Dalam Perkawinan

Kekerasan seksualitas dalam perkawinan sering disebut sebagai *marital rape*. Menurut Titin Samsudin dalam jurnal *Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, secara terminologis *marital rape* berasal dari bahasa Inggris, *marital* yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, dan *rape* yang berarti perkosaan. Dengan demikian, *marital rape* adalah perkosaan yang terjadi antara suami dan istri dalam hubungan perkawinan.

Kekerasan seksualitas dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 5 huruf c menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 8 huruf a menjelaskan tentang pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam ruang lingkup rumah tangga, sedangkan huruf b menjelaskan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dengan adanya ketentuan tersebut, kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila dilakukan tanpa persetujuan dari suami, istri, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga.

Dalam penelitian ini, kekerasan seksual dalam ikatan perkawinan dipandang sebagai perbuatan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Perbuatan tersebut telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memuat unsur-unsur perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan sanksi pidana dan sanksi denda diatur secara khusus dalam undang-undang yang sama. Pasal 46 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dikenai pidana penjara paling lama dua belas tahun atau pidana denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah. Pasal 47 menegaskan ancaman pidana terhadap pemaksaan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama lima belas tahun serta pidana denda paling sedikit dua belas juta rupiah dan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Selanjutnya, Pasal 48 memberikan pemberatan hukuman apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat serius bagi korban, seperti luka berat, gangguan mental berkepanjangan, keguguran atau

kematian janin, maupun hilangnya fungsi alat reproduksi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda paling sedikit dua puluh lima juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah.

Dari perspektif hukum nasional, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pemaksaan hubungan seksual, bertentangan dengan tujuan perkawinan karena mengandung unsur paksaan yang merusak keharmonisan keluarga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit mengatur kekerasan seksual dalam perkawinan. Namun, Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Meskipun pasal ini mengatur perkosaan di luar perkawinan, ketentuan tersebut dapat dijadikan rujukan normatif bahwa unsur kekerasan dan pemaksaan seksual juga dapat terjadi dalam perkawinan, sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur secara lebih komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual di ruang publik dan privat. Undang-undang ini memuat sembilan belas bentuk kekerasan seksual, di antaranya pemaksaan hubungan seksual (perkosaan), pelecehan seksual fisik dan nonfisik, eksploitasi seksual, perdagangan orang untuk tujuan seksual, perkawinan paksa, aborsi paksa, penyiksaan seksual, pornografi yang melibatkan korban, serta kekerasan berbasis gender online. Ketentuan tersebut dapat diterapkan secara kumulatif dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila perbuatan memenuhi unsur keduanya.

Penelitian ini berpijak pada pemikiran Saptosih Ismiati (2020) yang memandang hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu sejak dalam kandungan dan tidak bergantung pada status sosial maupun hubungan keluarga. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa

kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan pelanggaran HAM, sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 34, serta Pasal 45 hingga Pasal 47.

3. Perlindungan Kekerasan Seksualitas Dalam Perkawinan

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang berlandaskan keinginan hidup bersama secara bahagia serta memberikan ruang bagi pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan, baik dari pihak pria maupun wanita. Menurut Sehan Rifky, Asep Saepullah, dan Nadia Cahya (2024), penolakan hubungan intim oleh istri sejalan dengan prinsip hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa suami memiliki hak biologis, sedangkan istri memiliki hak atas nafkah lahiriah dan batiniah. Oleh karena itu, hubungan intim harus dilandasi persetujuan kedua belah pihak, dan istri memiliki hak untuk menolak sepanjang tidak terdapat halangan syar'i.

Menurut Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Lis Julianti, dan Gus Bagus Ngurah Agung (2019), keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan harapan baru dalam penyelesaian persoalan kekerasan terhadap perempuan. Undang-undang ini mengatur pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban, serta secara spesifik mengatur kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual dalam rumah tangga, yang berbeda dengan pengaturan penganiayaan dalam KUHP.

Penelitian ini juga merujuk pada pandangan Oktir Nebi dan Yudi Anton (2021) yang menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai langkah progresif negara dalam merespons realitas kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini menjadi pijakan normatif karena negara secara eksplisit mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan semata urusan privat, melainkan persoalan hukum. Hak korban ditegaskan dalam Pasal 10 yang mencakup perlindungan sementara, layanan kesehatan, pendampingan sosial, bantuan hukum, serta pelayanan rohani.

Pencegahan kekerasan seksual dalam perkawinan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dengan membangun relasi yang sehat, pengendalian emosi, serta penyelesaian konflik secara dewasa. Tahap berikutnya adalah edukasi berkelanjutan melalui lingkungan masyarakat yang didukung oleh pemerintah, mulai dari tingkat RT dan RW hingga aparat negara seperti kepolisian, Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak, serta kementerian terkait. Edukasi ini penting karena kekerasan seksual dalam perkawinan masih dianggap tabu, sehingga korban sering enggan melapor karena takut membuka aib keluarga.

Menurut Magie Gladis Sopacua (2022), tindakan pencegahan dapat dilakukan melalui respons cepat aparat RT/RW dan kepolisian, dengan penanganan maksimal tiga puluh menit

setelah laporan diterima. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan rumah aman sebagai tempat perlindungan dan pemulihan korban dari trauma fisik dan psikis yang dialami.

D. KESIMPULAN

Kekerasan seksualitas dalam perkawinan merupakan salah satu tindak pelanggaran hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan instrumen hukum terkait kekerasan seksual dalam perkawinan telah cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang lain yang dapat dijadikan sebagai instrumen hukum sekunder, yang menegaskan bahwa kekerasan seksualitas dalam perkawinan merupakan tindak pidana sekaligus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Akan tetapi, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait peran pemerintah yang kewenangannya berada pada lembaga pemerintahan paling dasar, yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta lembaga-lembaga aparatur lainnya seperti pihak kepolisian, Kementerian Hukum, dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun dari segi instrumen hukum telah tergolong sangat baik, implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksualitas dalam perkawinan masih belum berjalan secara maksimal.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Gus Bagus Ngurah Agung. "Kekerasan Seksualitas terhadap Perempuan oleh Suami Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur)*. Ahli Media Press, 2021.
- Joko Subroto. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. PT Bumi Aksara, 2021.
- Jovanka Yves Modiano. "Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Sapientia et Virtus*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Margie Galdies Sopacua. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Oktir Nebi, Yudi Anton. *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Teori Perlindungan Hukum)*. CV Azka Pustaka, 2021.
- Saptosoh Ismiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis*. Deepublish (CV Budi Utama), 2020.

Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maola. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Istri yang Menolak Hubungan Suami Istri." *Jurnal Keislaman*, Vol. 1, No. 7, 2024.

Siti Mas'udiah. "Male Victim of Domestic Violence among Professional Families: Shackled in Masculinity." *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol. 19, No. 1, 2024.

Dr. Vinita Susanti, M.Si. *Perempuan Membunuh?: Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT*. PT Bumi Aksara, 2020.